

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah, dan didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan, berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.¹ Penerapan tata kelola perusahaan yang baik tersebut antara lain bertujuan untuk mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD dan mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD.² Tata kelola perusahaan yang baik tersebut ditetapkan oleh Direksi.³ Direksi sebagai salah satu organ BUMD, adalah

¹ Henny Juliani. 2017. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Dan Pejabat Lain. Jurnal Law Reform. Volume 13, Nomor 2, Tahun 2017

² *Ibid*, Pasal 92 ayat (3)

³ *ibid*, Pasal 92 ayat (4)

pihak yang melakukan dan bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁴ Pengangkatan Direksi BUMD didahului dengan proses pemilihan Direksi yang dilakukan melalui seleksi.⁵ Pengelolaan/pengurusan BUMD tidak bisa dilepaskan dari peranan direksi, karena direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Kegigihan direksi dalam memimpin BUMD dengan mengedepankan prinsip-prinsip profesionalitas, profitabilitas, efisiensi, dan inovasi akan memberikan dampak positif bagi BUMD itu sendiri dalam menjalankan fungsi sebagai penyelenggara layanan publik dan agen pembangunan. Seseorang dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: sehat jasmani dan rohani, memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan, memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah, memahami manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan, berijazah paling rendah Strata 1 (S-1), pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim, berusia paling rendah 35 (tiga

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 18 dan Pasal 55 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 58

puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali, tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah, tidak sedang menjalani sanksi pidana dan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Kasus yang dialami oleh direksi dalam kaitannya dengan masalah penggunaan dana dalam perusahaan. Penyelewangan terjadi yang dilakukan oleh Direksi erat kaitannya dengan tidak bertanggung jawabnya dalam kebijakan mengelola keuangan BUMD. Keuangan BUMD sama hanya dengan keuangan yang berasal dari Anggaran Daerah. Sedangkan BUMN sama hanya dengan keuangan yang berasal dari Keuangan Negara. Adapun permasalahan dalam penelitian ini mengenai bagaimana ruang lingkup tanggung gugat direksi BUMD dalam kegiatan korporasi dan bagaimana bentuk tanggung gugat direksi BUMD atas keputusan yang merugikan keuangan BUMD. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis hubungan antara ruang lingkup tanggung gugat dengan kegiatan korporasi dan hubungan antara bentuk tanggung gugat dengan keputusan yang menimbulkan kerugian. Pada akhirnya, pengelolaan pertanggung jawaban keuangan dan pengembangan BUMD hendaknya berada dibawah koordinasi Pemerintah,

misalnya Menteri Dalam Negeri atau BPKP yang mengacu kepada UU mengenai Perseroan terbatas yang berbasis pada hukum bisnis (perdata). Berkaitan dengan pentingnya peranan Direksi dalam memimpin BUMD serta tanggung jawab dan resiko yang diembannya dalam mengelola kekayaan daerah. Maka penelitian ini akan membahas mengenai “Tanggung gugat direksi BUMD atas keputusan yang merugikan keuangan BUMD.”

Indonesia merupakan negara yang mempunyai konstitusi ekonomi, hal ini terlihat di dalam ketentuan pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur khusus mengenai keuangan negara. Dasar hukum yang mengatur mengenai keuangan negara diatur secara tertulis di dalam konstitusi dan berbagai undang-undang sebagai perpanjangan tangan konstitusi, hal ini didasari mengingat pentingnya keuangan negara dan peran negara sebagai penjamin kesejahteraan rakyatnya. Namun demikian, di dalam ketentuan UUD 1945 tidak dijelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan keuangan negara namun demikian UUD 1945 menunjuk kepada Undang-Undang untuk memperjelas dan

Mempertegas posisi dan kedudukan keuangan negara termasuk ruang lingkup, pengelolaan dan pertanggungjawabannya yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara). Selain itu terdapat pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang mendukung ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Keuangan Negara tersebut.

Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sampai saat ini senantiasa menjadi topik pembicaraan yang selalu hangat, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam seminar-seminar. Korupsi bukan hanya menjadi konsumsi perbincangan masyarakat atas dan menengah saja, melainkan juga masalah korupsi saat ini sudah menjadi pembahasan masyarakat akar rumput. Hal ini disebabkan masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu bangsa dan negara karena korupsi telah ada sejak adanya peradaban masyarakat dari ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Bahkan, perkembangan korupsi di Indonesia saat ini sudah sampai batas titik nadir yang sangat membahayakan pembangunan dan menghambat kemakmuran dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia sebab perlakuan korupsi sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.⁶

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana

⁶ Eddy Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 1.

korupsi. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.⁷

B. Masalah Penelitian

1. Bagaimanakah kedudukan Direksi Bank BUMD dalam tindak pidana korupsi terhadap kelalaian dan/atau keputusan pemberian kredit yang mengakibatkan kerugian negara (kredit macet)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim mengenai kedudukan direksi BUMD dalam putusan tindak pidana korupsi dalam perkara No. 32/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian yaitu berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan Direksi Bank BUMD dalam tindak pidana korupsi terhadap kelalaian dan/atau keputusan

⁷ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1.

pemberian kredit yang mengakibatkan kerugian negara (kredit macet).

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim mengenai kedudukan Direksi Bank BUMD dalam putusan tindak pidana korupsi dalam perkara No. 32/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.

2. Kegunaan penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan dalam bidang ilmu hukum khususnya terkait kedudukan Direksi Bank BUMD dalam tindak pidana korupsi terhadap kelalaian dan/atau keputusan pemberian kredit yang mengakibatkan kerugian negara (kredit macet) dan dapat memberikan informasi mengenai penerapan peraturan perundang-undangan oleh lembaga penegak hukum dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan atau pemikiran bagi pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi baik secara praktisi sistem keuangan, praktisi penegakkan hukum maupun terhadap masyarakat luas.

D. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁸ Dalam membahas permasalahan mengenai kelalaian direksi BUMD yang mengakibatkan kerugian negara, digunakan teori keuangan negara, teori pemidanaan, dasar pertimbangan hakim dan teori pertanggung jawaban korporasi.

1. Teori keuangan negara

Dalam teori keuangan negara terdapat 2 (dua) pokok teori yang dikenal oleh beberapa ahli hukum, yaitu:

a. Teori negara kesejahteraan dan teori negara hukum

Teori negara kesejahteraan dan teori negara hukum dalam perkembangan pemikiran ilmu hukum, memiliki kaitan yang erat satu sama lain. Teori negara kesejahteraan merupakan teori yang muncul sebagai tanggapan terhadap teori negara hukum yang tidak mampu membawa masyarakat menuju kemakmuran. Hukum, dalam teori ini bukan dipahami sebagai hukum dalam tataran filosofi atau *das sollen* tetapi hukum positif, sementara tujuan hukum terutama dikaitkan dengan manfaat yang diperoleh dari hukum itu yakni kebahagiaan dan kesejahteraan sebanyak mungkin, individu dan masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number of the people*).

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 123.

b. Teori utilitarianisme

Teori utilitarianisme adalah teori yang memberikan penekanan pada tujuan dari kehidupan manusia, baik berupa tindakan, aktifitas, interaksi, maupun kehidupan itu sendiri. Jika dikaitkan dengan hukum, maka teori utilitarianisme adalah teori yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan dengan kebahagiaan (happiness). Baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak, atau seberapa besar hukum itu dapat memberikan kebahagiaan bagi manusia. Hukum yang baik dan adil adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin individu dalam.

2. Teori pembedaan

Pandangan Utilitarians menyatakan bahwa tujuan pembedaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retribusi yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.⁹ Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :¹⁰

a. Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*)

⁹ Muladi *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni 2002 Bandung

¹⁰ Andi Hamzah (1), *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.

Teori ini menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak harus ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

b. Teori relatif atau tujuan (*doel theorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.

c. Teori gabungan (*werenigings theorien*)

Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Teori ini sama-sama menitikberatkan unsur pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim mempunyai peran yang penting dalam penjatuhan pidana, meskipun hakim memeriksa perkara pidana di persidangan dengan berpedoman dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian dan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Hakim dalam memberikan putusan harus memuat

alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya suatu peristiwa dan kemudian memberikan atau menentukan hukumannya. Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib berpegang pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, yaitu:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam KUHP, tujuan pengenaan pidana tidak dirumuskan secara eksplisit. Namun demikian, dalam rancangan KUHP dirumuskan sebaliknya. Dalam hal ini, tujuan pengenaan pidana atau ppidanaan, baik bersifat pembalasan maupun pencegahan, dirumuskan secara lebih jelas. Rumusan tujuan ini menekankan pentingnya prevensi umum sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan pidana. Sedangkan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, berisi ide resosialisasi terhadap narapidana.¹¹

¹¹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 144.

4. Teori pertanggungjawaban korporasi

Berbicara tentang pertanggungjawaban, menarik dicermati tentang kata-kata yang pernah diungkapkan oleh Roscoe Pound bahwa “that is the all the simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and the other is legally subjected to the exaction” pesan filosofi yang hendak disampaikan oleh Pound adalah bahwa didalam pertanggungjawaban atau liability terkandung makna suatu kewajiban untuk membayar “pembalasan” yang akan diterima oleh pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”.

Merujuk pada penjelasan pada Pound tersebut maka Romli Atmasesmita menyatakan bahwa, jika pembalasan sebagai suatu alat pangkal, maka pembayaran ganti rugi bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”, ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dilihat dari nilai suatu pembalasan yang harus dibeli melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. Oleh karena itu konsep liability diartikan sebagai reparation sehingga terjadilah perubahan arti konsepsi liability dari competition for vengeance menjadi reparation reparation sehingga terjadilah perubahan arti konsepsi liability dari competition for vengeance menjadi reparation for injury, perubahan untuk wujud ganti rugi, semula dengan “sejumlah uang” kemudian diubah dengan “penjatuhan hukuman” secara historis teori ini menjadi awal mula dari liability.

Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹²

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (intermingled).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Tanggung jawab dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan

¹² Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Jurnal TAPIs, Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2013, hlm. 32. 22Ibid., hlm. 32-33. 23Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.¹³

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Dengan demikian, maka model tanggung jawab adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

¹³ Komariah, Hukum Perdata, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2001), hlm.12.

¹⁴ Djodirdjo dan M.A. Moegni, Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) Untuk Kerugian, yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 53.

- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaiian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata, yang menyatakan setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata, yang menyatakan seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya ... dst.

Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdata melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.¹⁵

¹⁵ Ibid., hlm. 55.

Menurut Rosa Agustina, dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum lahir karena adanya prinsip bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut (Pasal 1365 KUHPerdota). Prinsip ini merupakan turunan dari teori *corrective justice* yang mengajarkan bahwa setiap orang harus dilindungi hak-haknya dan dipulihkan keadaannya (seperti semula sebelum perbuatan melawan hukum itu terjadi) agar ada keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan hukum.¹⁶

Lebih lanjut Rosa Agustina juga menjelaskan bahwa dilihat dari wilayah hukumnya, pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum dapat dijumpai baik dalam hukum pidana maupun dalam hukum perdata. Dalam kedua wilayah ini, konsep perbuatan melawan hukum memperlihatkan adanya persamaan dan perbedaan. Perbedaan yang pokok, perbuatan melawan hukum dalam pidana lebih memberi perlindungan kepada public interest, hak obyektif dan tujuannya pembedaan terhadap pelaku. Sementara perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, lebih memberikan perlindungan kepada private interest, hak subyektif, dan tujuannya pemulihan hak yang dirugikan atau dengan kata lain meniadakan kerugian yang harus dideritanya.¹⁷

¹⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Depok: FHUI, 2003), hlm. 91-96.

¹⁷ *Ibid*

E. Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau ingin diketahui baik dalam penelitian normatif maupun empiris.¹⁸ Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan dari istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, adapun istilah yang dimaksud adalah :

1. Analisis

Merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau karangan, perbuatan dan sebagainya, atau untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

2. Pertimbangan Hakim

Merupakan *the opinion is the reason given for that judgement*, artinya pertimbangan adalah pemberian suatu alasan untuk menjatuhkan penghakiman/ putusan hakim.¹⁹

3. Putusan pengadilan

Merupakan pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala

¹⁸ Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 132

¹⁹ Henry Cambell Black, *Black Law Dictionary, Six Editon* (St. Paul MN: West Publishing, 1993), hlm. 282

tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²⁰

4. Tindak pidana korupsi

Merupakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).²¹

5. Keuangan negara

Merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.²²

6. Kerugian keuangan negara

Merupakan harta atau kekayaan negara yang terancam haknya untuk dikembalikan ke negara melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN). Harta atau kekayaan negara termasuk segala hak-hak negara yang dapat dinilai

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm.2

²¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Op. Cit., Pasal 2 ayat (1).

²² Indonesia, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Op. Cit., Pasal 2 ayat (1).

dengan uang, benda benda lain baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dapat diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta termasuk pula Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, serta menganalisis hubungan antara peraturan.²⁴ Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan interpretasi dan sistematisasi antar peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif didukung oleh penelitian empiris untuk mendapatkan data primer.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti dengan cara menyajikan dan menjelaskan (menerangkan) data secara lengkap, terperinci dan sistematis, kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, khususnya

²³ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 165

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 32.

hukum pidana, peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab. Setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun perinciannya, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara singkat pengantar dari keseluruhan pokok isi tulisan yang di dalamnya memuat Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI DIREKSI BANK BUMD, KERUGIAN KEUANGAN NEGARA dan TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab ini mengemukakan pembahasan secara teoritis mengenai Direksi Bank BUMD, keuangan negara dan membahas pengertian keuangan negara, pengertian kerugian keuangan negara dan timbulnya kerugian keuangan negara serta tindak pidana korupsi yang membahas pengertian korupsi dan sebab korupsi dan sanksi dalam tindak pidana korupsi.

BAB III TINJAUAN PENELITIAN HASIL PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR: 32/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST TAHUN 2017

Bab ini membahas mengenai pertanggungjawaban Direksi Bank BUMD terhadap kelalaian yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Keuangan Negara, yang terkait dengan pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB IV ANALISIS TENTANG KELALAIAN DIREKSI BUMD YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 32/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST)

Bab ini membahas mengenai Analisis dan Pelaksanaan Putusan Nomor: 32/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST terkait pertanggungjawaban kelalaian direksi BUMD terhadap tindak pidana korupsi yang mengakibatkan keuangan negara.

BAB V PENUTUP

Setelah melakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini yang merupakan penutup dari penulisan tesis akan dikemukakan Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan dalam identifikasi masalah, sedangkan saran sebagai jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemukan.